

Inovasi Pelayanan Hukum Masyarakat Melalui Posbankum di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli

Ni Made Sukaryati Karma^{1*}, Simon Nahak¹, I Made Aditya Mantara Putra¹,
Kade Richa Mulyawati¹, Luh Putu Puspa Yanti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

*corresponding author: madesukaryatikarma@gmail.com

Abstract. Akses terhadap layanan hukum yang adil dan merata masih menjadi persoalan pada tingkat masyarakat desa, termasuk di Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Hasil observasi awal dan wawancara dengan Perbekel Desa Apuan menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai keberadaan, fungsi, ruang lingkup, serta mekanisme pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) masih belum optimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai urgensi pembentukan Posbankum sebagai inovasi pelayanan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara lebih awal melalui konsultasi, edukasi, musyawarah, atau mediasi sesuai kewenangan. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara, diskusi internal tim, sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai hak memperoleh bantuan hukum, fungsi Posbankum, peran perangkat desa sebagai pengarah awal bagi warga yang menghadapi persoalan hukum, serta ruang lingkup layanan yang dapat diberikan. Posbankum dipandang berpotensi menjadi sarana preventif untuk mencegah persoalan sederhana berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui litigasi. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi agar Desa Apuan menindaklanjuti pembentukan Posbankum melalui penguatan kapasitas perangkat desa, sinergi dengan lembaga bantuan hukum dan instansi pemerintah, serta evaluasi berkelanjutan.

Keywords: Posbankum; bantuan hukum; akses keadilan; Desa Apuan; pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Negara Indonesia dalam landasan konstitusionalnya menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut menempatkan akses terhadap layanan hukum sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Dalam praktiknya, masyarakat pada lapisan bawah masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum, memahami hak-haknya, serta menentukan langkah yang tepat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kondisi tersebut dapat semakin terasa di wilayah pedesaan karena keterbatasan akses terhadap lembaga dan informasi hukum [1].

Keterbatasan akses layanan hukum juga berkaitan dengan persoalan biaya. Laporan pengabdian yang menjadi sumber artikel ini mengutip penelitian yang menyatakan bahwa hambatan finansial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat mengakses layanan hukum secara memadai [2]. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, mudah dijangkau, dan mampu memberikan informasi serta pendampingan awal mengenai persoalan hukum yang dihadapi warga.

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan hukum yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan hukum dan pemberian informasi mengenai hak serta pilihan penyelesaian masalah hukum [3]. Pendidikan hukum dasar juga penting karena dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami persoalan hukum dan menentukan langkah yang sesuai [4].

Kebutuhan tersebut semakin relevan pada tingkat desa. Laporan pengabdian menempatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai bagian dari landasan yang dibahas dalam konteks penyelesaian permasalahan masyarakat di tingkat desa. Posbankum atau gagasan Mahkamah Desa diposisikan bukan untuk menggantikan pengadilan, melainkan sebagai sarana mendekatkan penyelesaian masalah kepada masyarakat dan mendorong penyelesaian yang dapat dilakukan melalui musyawarah atau mekanisme non-litigasi sesuai kewenangan [5][6].

Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, merupakan lokasi yang dipilih karena hasil penjajagan menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dan perangkat desa mengenai Posbankum. Berdasarkan wawancara awal dengan Perbekel Desa Apuan, keberadaan Posbankum belum dikenal secara luas dan masyarakat belum optimal memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sosialisasi dan pendampingan hukum yang lebih terarah. Mitra juga menyampaikan bahwa terdapat persoalan di masyarakat yang berpotensi diselesaikan di luar pengadilan sehingga keberadaan layanan konsultasi hukum di tingkat desa menjadi relevan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian diarahkan pada peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat mengenai urgensi pembentukan Posbankum, ruang lingkup layanan, prosedur memperoleh bantuan hukum, serta kemungkinan penyelesaian sengketa secara lebih awal. Tujuan akhirnya adalah mendorong pemerataan akses keadilan sekaligus memperkuat kapasitas desa dalam memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat kepada mekanisme penyelesaian yang tepat.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang diawali dengan identifikasi kondisi mitra. Tahapan pelaksanaan disusun berdasarkan metode dalam laporan kemajuan PKM, yaitu observasi lapangan dan wawancara, analisis permasalahan, sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta pendampingan kepada perangkat desa dan masyarakat.

Peserta kegiatan diarahkan terutama kepada perangkat Desa Apuan dan perwakilan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian juga membangun kerja sama dengan pihak yang relevan dalam bidang bantuan hukum dan instansi pemerintah sebagaimana direncanakan dalam laporan. Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil observasi, wawancara, diskusi, dan respons peserta selama sosialisasi.

Pembahasan

Kondisi Awal dan Permasalahan Mitra

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa persoalan utama di Desa Apuan bukan semata-mata ketiadaan kebutuhan layanan hukum, tetapi belum optimalnya pengetahuan mengenai Posbankum sebagai wadah pelayanan dan konsultasi hukum. Perangkat desa menunjukkan antusiasme terhadap rencana sosialisasi, namun pemahaman mengenai urgensi pembentukan Posbankum, ruang lingkup permasalahan yang dapat ditangani, prosedur bantuan hukum, dan batas layanan masih perlu diperkuat. Di sisi masyarakat, keberadaan Posbankum juga belum dikenal secara luas.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat terlambat memperoleh informasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Padahal, beberapa persoalan yang muncul di tingkat desa dapat terlebih dahulu diarahkan pada konsultasi, musyawarah, atau mediasi apabila memenuhi syarat dan berada dalam ruang kewenangan yang tepat. Dengan demikian, keberadaan Posbankum dapat berfungsi sebagai pintu masuk pelayanan hukum sekaligus sebagai instrumen preventif agar persoalan tidak berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.

Posbankum sebagai Inovasi Pelayanan Hukum di Tingkat Desa

Konsep Posbankum dalam kegiatan ini ditempatkan sebagai bentuk inovasi pelayanan hukum yang mendekatkan informasi dan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi salah satu dasar penting dalam penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi penerima bantuan hukum yang memenuhi ketentuan. Laporan pengabdian juga mengaitkan pemberian bantuan hukum dengan kewajiban negara untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan hukum.

Dalam konteks desa, Posbankum dapat menyediakan konsultasi awal, edukasi hukum, informasi mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kewenangan desa. Layanan tersebut bukan pengganti proses peradilan. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di tingkat desa atau berada di luar kewenangan Posbankum, masyarakat perlu diarahkan kepada lembaga atau profesi hukum yang berwenang.

Laporan kegiatan juga menempatkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sebagai salah satu dasar yang mendukung peran masyarakat dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi. Selain itu, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat digunakan dalam laporan sebagai landasan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Mitra

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai urgensi Posbankum, hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, fungsi Posbankum, batas layanan, serta prosedur awal ketika masyarakat menghadapi permasalahan hukum. Materi diberikan secara edukatif agar perangkat desa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan PKM untuk memberikan pendampingan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai inovasi pelayanan hukum melalui Posbankum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perangkat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi Posbankum sebagai layanan awal. Perangkat desa dipandang memiliki posisi strategis sebagai “pengarah pertama” ketika warga menyampaikan persoalan hukum. Karena itu, kapasitas perangkat desa perlu mencakup kemampuan mengenali informasi dasar dari suatu pengaduan, memahami batas kewenangan desa, dan mengarahkan warga kepada mekanisme penyelesaian yang tepat.

Materi juga memberikan gambaran mengenai jenis persoalan yang dapat dikonsultasikan. Laporan mencatat contoh persoalan keluarga dan hak mewarisi yang sering muncul di masyarakat desa. Dalam kondisi demikian, konsultasi awal dapat membantu warga memahami persoalan, menyiapkan dokumen, serta mempertimbangkan musyawarah atau mediasi sebelum menempuh proses pengadilan apabila penyelesaian

non-litigasi dimungkinkan. Pendekatan tersebut menempatkan Posbankum sebagai instrumen preventif sekaligus edukatif.

Peran Mitra dan Sinergi Kelembagaan

Perbekel Desa Apuan sebagai mitra memiliki kontribusi penting dalam menyediakan akses kepada perangkat desa dan masyarakat serta mendukung pelaksanaan sosialisasi, diskusi, dan penyuluhan hukum. Dukungan mitra menjadi unsur penting karena keberlanjutan Posbankum pada tingkat desa tidak hanya bergantung pada materi hukum, tetapi juga pada penerimaan dan partisipasi perangkat desa serta masyarakat.

Di sisi lain, tim pengabdian berkontribusi melalui penyediaan pengetahuan hukum, keterampilan teknis, pendampingan, dan pembangunan sinergi dengan pihak pemerintah maupun organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum. Pola kolaborasi tersebut diperlukan agar Posbankum tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi mekanisme pelayanan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dampak dan Rencana Tindak Lanjut

Capaian kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai pentingnya Posbankum sebagai wadah layanan bantuan hukum. Selain memahami hak memperoleh bantuan hukum, peserta memperoleh penjelasan mengenai ruang lingkup konsultasi, edukasi hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan batas kewenangan layanan. Pemahaman tersebut merupakan modal awal bagi desa untuk membangun layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat.

Namun demikian, kegiatan sosialisasi belum dapat dipandang sebagai tahap akhir. Laporan kemajuan menempatkan pembentukan Posbankum di Desa Apuan sebagai arah tindak lanjut yang masih memerlukan pemantauan dan pendampingan. Tahap berikutnya perlu mencakup evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman masyarakat, perluasan sosialisasi di tingkat lokal, penguatan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan instansi pemerintah, serta penyiapan mekanisme layanan yang jelas. Dengan demikian, inovasi pelayanan hukum dapat berkembang dari kegiatan edukasi menjadi sistem layanan yang benar-benar dapat diakses masyarakat.

Simpulan

Permasalahan utama di Desa Apuan adalah belum optimalnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai keberadaan, urgensi, fungsi, ruang lingkup, serta mekanisme pelayanan Posbankum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat desa. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai hak masyarakat memperoleh bantuan hukum, fungsi Posbankum sebagai layanan awal, ruang lingkup konsultasi dan edukasi hukum, serta kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mediasi sesuai kewenangan. Posbankum memiliki potensi sebagai instrumen preventif untuk mencegah persoalan hukum sederhana berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui litigasi. Perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai pengarah awal masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan, penguatan kapasitas perangkat desa, sinergi dengan lembaga bantuan hukum dan instansi pemerintah, sosialisasi yang lebih luas, serta evaluasi berkala untuk mendukung pembentukan Posbankum di Desa Apuan.

Daftar Pustaka

- Angga Dian Rafly. (2025). Peran Posbankum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(2), 2.
- Nasution, I. (2021). Peran Pos Bantuan Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 101–115.
- Putri, N., & Rahman, M. (2020). Pendidikan Hukum Dasar dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 3(1), 12–30.
- Hudaya, Chintya Rachma, & Irwan Triadi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Suliandi, Marwan, Wagiman, & Adrian Bima Putra. (2024). Hakim Perdamaian Yang Diperankan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Kasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(2), 711.
- Suharto, A. (2020). Akses terhadap Keadilan dan Peran Layanan Hukum. Jakarta: Penerbit Mandiri, hlm. 32.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widiastuti, T. (2019). Kendala Akses Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 25–38.